

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK USAHA KURSUS TARI TRADISIONAL DAN MODERN

Henny Setiawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: hennysetiawati88@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: supasti_dharmawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p19>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji perlindungan kekayaan intelektual terkait usaha kursus tari tradisional dan modern serta prospek usaha kursus tari dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan perlindungan kekayaan intelektual untuk tari tradisional dan modern mendapatkan perlindungan hak cipta, sedangkan untuk nama usaha kursus mendapatkan perlindungan merek. Usaha kursus tari dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba dipandang sangat prospektif dan menjanjikan, sehingga dalam pendirian bisnis ini wajib menempuh 2 (dua) persyaratan yakni pendirian sebagai badan hukum dan pendaftaran nama usaha kursus sebagai merek jasa.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Usaha Kursus, Waralaba, Hak Cipta, Merek.

ABSTRACT

The purpose of study to assess the protection of intellectual property related to the business of traditional and modern dance courses and business prospects for dance courses in development becomes a franchise business. This study uses normative legal research methods. The results shows intellectual property protection for traditional and modern dances was copyrighted, while for the business name the course was protective for the brand. The business of dance courses in development became a franchise business is seen to be very prospective and promising, so that in the establishment of this business must go 2 (two) requirements namely the establishment of a legal entity and the registration of business name of the course as a service mark.

Keywords: Intellectual Property, Course Business, Franchise, Copyright, Brand.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual dikategorikan hak kebendaan tidak berwujud (*intangible rights*) sebagai hak individual. Kekayaan intelektual dikenal dalam bahasa Inggris dengan *Intellectual Property Rights*. Istilah yang berlaku saat ini berdasarkan penerapan secara universal dan internasional, yakni Kekayaan Intelektual.¹ Definisi dari kekayaan intelektual adalah ide, gagasan, intelek individu, dan dituangkan dalam karya baik

¹ Gustoro, Dika Samiaji dan Ida Ayu Sukihana. "Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffee Shop Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 2-13.

berupa seni, teknologi maupun sastra.² Menurut Balew Mersha dan G.Hiwot Hadush mengemukakan bahwa kekayaan intelektual yaitu suatu properti yang dihasilkan dari intelektual di bidang artistik, industry, dan ilmiah yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang.³ Kekayaan Intelektual saat ini semakin berkembang selaras dengan perkembangan jaman yang progresif. Jaman modern sangat bergantung terhadap kemajuan teknologi, yang mana digunakan sebagai referensi dalam pembuatan suatu karya. Faktor lainnya yakni dengan adanya perdagangan produk-produk oleh negara industri berdasarkan kepada kekayaan intelektual.

Indonesia adalah negara kepulauan, hal ini terbukti dari banyaknya pulau yang tersebar. Adanya daratan yang luas, maka menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi yang banyak. Populasi yang banyak tersebar di berbagai daerah dengan berbagai keistimewaan. Indonesia memiliki berbagai kebudayaan dan etnis, dimana kebudayaan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan bagi masyarakat daerahnya masing-masing. Kebudayaan dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda berinovasi dalam membentuk karya-karya seni dan teknologi yang sudah dianggap sebagai *lifestyle*.

Kekayaan Intelektual mencakup juga perlindungan dalam bidang hak cipta dan merek. Merujuk kepada *TRIPs Agreement*, Negara Indonesia merupakan anggota dalam perjanjian tersebut. Perlindungan terhadap KI atau Kekayaan Intelektual pada dasarnya tidaklah mengacu terhadap *TRIPs Agreement* sebagai landasan pokok. Indonesia harus mengadopsi standar *TRIPs Agreement* kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta memenuhi beberapa unsur yakni suatu hak eksklusif pencipta yang didasarkan pada prinsip deklaratif, definisi ini diatur lebih jelas dalam Pasal 1 Angka 1 pada Undang-Undang tersebut. Sedangkan Merek adalah logo, nama, huruf, gambar, kata, angka, warna berwujud dua perspektif/dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D), kombinasi, hologram, suara, yang bertujuan sebagai parameter pembeda, hal ini diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 1. Pemilik logo bisa mendapatkan alat bukti dengan melakukan pendaftaran merek secara hukum.⁴

Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual diketahui ada dua sistem pendaftaran yakni sistem konstitutif dan deklaratif. Pendaftaran yang memberikan kepastian hukum dapat diperoleh dengan sistem konstitutif. Mengenai pendaftaran tata letak sirkuit terpadu, desain industri, paten, merek diberlakukan sistem konstitutif. Pendaftaran deklaratif (*first to use system*) tidak mewajibkan pendaftaran (*voluntary registration*). Mengenai pendaftaran Rahasia Dagang dan Hak Cipta diberlakukan sistem deklaratif.

Salah satu karya seni yang sangat digemari oleh generasi muda saat ini yakni seni tari. Berbagai jenis tarian berkembang dengan berbagai modifikasi, baik itu tari tradisional maupun modern. Hal ini menarik minat para pegiat, guru/pengajar tari

² Dewi, Lily Karuna dan Putu Tuni Cakabawa Landra."Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 No. 3 (2019): 2-17.

³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti,dkk.*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*.(Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 9.

⁴ Stiti, Putu Mas Anandasari, Anak Agung Sri Indrawati, dan I Made Dedy Priyanto."Implementasi Pendaftaran Terhadap Merek Dagang Kerajinan Perak Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Desa Celuk." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019): 3-13.

untuk membentuk suatu usaha kursus tari tradisional dan modern, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan melestarikan suatu tarian. Oleh karena, banyaknya usaha kursus tersebut maka diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelatihan-pelatihan atraksi tari, logo usaha kursus tari, kurikulum, dan produk lainnya. Merambahnya usaha kursus tari tradisional dan modern saat ini, para pegiat usaha mengembangkan bisnisnya dengan melakukan *franchise*. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba merupakan aturan dasar *franchise*. Adanya peraturan tersebut berfungsi bagi pengusaha untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan bisnisnya sebagai *franchisor* yang tentunya dapat bersaing hingga luar negeri.⁵ Waralaba (*franchise*) adalah suatu persetujuan dimana perusahaan mempunyai merek dagang memberikan kewenangan untuk perusahaan lain dalam hal menggunakan merek tersebut dan Standar Operasional Prosedur suatu perusahaan dengan syarat adanya pembayaran berupa royalti. Penyebutan orang yang memberikan *franchise* disebut pemberi *franchise* (*franchisor*) sedangkan lembaga atau orang yang membeli atau menerima *franchise* disebut *franchisee*. Keuntungan utama dengan adanya *franchise* yaitu para pegiat usaha tidak perlu pusing untuk memulai usaha baru. Pemberi *franchise* akan memberikan arahan dan SOP mengenai usaha tersebut.⁶

Pemberian waralaba selalu berhubungan dengan Kekayaan Intelektual, yang dalam hal ini baik berwujud merek. Melihat berbagai jenis Kekayaan Intelektual yang ada, terdapat pembeda dari berbagai waralaba. Pembeda tersebut dapat dilihat dalam hal jenis, sifat, bentuk Kekayaan Intelektual. Dalam prospek perlindungan hukum kekayaan intelektual mengenai waralaba, waralaba dipandang sebagai suatu kegiatan dengan melimpahkan hak untuk memakai berbagai jenis kekayaan intelektual. Dalam pemakaian kekayaan intelektual oleh *franchisee* hanya sebatas pada hak untuk mendistribusikan maupun menjual barang atau jasa dengan penggunaan merek tertentu, tanpa hak untuk mengubah dan mengolah barang atau jasa tersebut. Persyaratan penting sebagai *franchisor* adalah harus memiliki Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.⁷

State of Art penelitian ini diambil dari artikel terdahulu sebagai panduan dalam penelitian ini. Terdapat juga perbedaan artikel tersebut dengan artikel ini yang menunjukkan orisinalitas penelitian. Contoh yang diambil dari 2 (dua) artikel yang berjudul "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual" yang ditulis oleh Kholis Roisah dari Universitas Undip dan artikel yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Tari Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Ibrahim dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Perbedaan yang mendasar dari artikel-artikel tersebut dengan artikel ini yakni dalam artikel Kholis Roisah tersebut menekankan pada Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Ketentuan Hak Cipta, ketentuan *Neighbouring Right*, dan ketentuan Hukum Kekayaan Industri. Artikel Yusuf Ibrahim menekankan pada perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum preventif dan represif, sedangkan dalam artikel ini berfokus

⁵ Agustina, Kadek Dinda dan Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 3-15.

⁶ Widana, I Ketut. *Technopreneurship : Panduan Bisnis Berbasis Teknologi*. (Bandung, PT. Panca Terra Firma, 2020), 32.

⁷ Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula* 26, No. 2 (2020): 574-589.

pada perlindungan kekayaan intelektual untuk suatu usaha kursus tari tradisional dan modern yang dilihat dari ketentuan Hak Cipta serta melihat prospek usaha kursus tari tradisional dan modern dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba. Berlandaskan pada latar belakang tersebut, dalam tulisan ini penulis melaksanakan penelitian tentang **“Perlindungan Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kursus Tari Tradisional Dan Modern”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual untuk usaha kursus tari tradisional dan modern yang mencakup pelatihan atraksi tari dan nama usaha kursus tari?
2. Bagaimana prospek usaha kursus tari tradisional dan modern dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan artikel ini untuk mengkaji perlindungan kekayaan intelektual terkait usaha kursus tari tradisional dan modern serta prospek usaha kursus tari dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Normative Law Research* atau metode penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta terkait rumusan masalah yang ada. Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisa kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kursus Tari Tradisional Dan Modern Yang Mencakup Pelatihan Atraksi Tari dan Nama Usaha Kursus Tari

Konsepsi Kekayaan Intelektual didasarkan kepada pemikiran kekayaan intelektual membutuhkan banyak pengorbanan baik itu tenaga, waktu dan biaya.⁸ Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk usaha kursus tari tradisional dan modern mencakup pelatihan atraksi tari dan nama usaha kursus tari berkaitan dengan hak cipta dan merek. Pelatihan atraksi tari menjadi hal utama dalam pendirian usaha kursus tari, dimana untuk tari tradisional dan modern pada dasarnya sudah otomatis mendapat perlindungan hak cipta seperti mana tersimpul pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) huruf e. Pencipta meninggal dunia setelah tujuh puluh tahun serta semasa hidup merupakan jangka waktu perlindungan hak cipta. Pemilik usaha kursus, khususnya pemilik kursus tari tradisional perlu memperhatikan tarian-tarian yang tergolong ke dalam ekspresi budaya tradisional yang mana negara selaku penguasa hak ciptanya berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan melihat ketentuan Pasal 38 ayat (1) maka hak cipta atas EBT ada pada negara, kiranya dapat dikemukakan bahwa dalam lingkup yang lebih sempit, tidak berlebihan jika Pemerintah Daerah dapat ditafsirkan sebagai perwujudan dari Negara dimana karya

⁸ Regina, Belinda Dewi, Innany Mukhlisina dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Pelaksanaan Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tulis Berbasis Pendidikan Karakter.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5, No. 1 (2020): 187-192.

EBT tersebut bertumbuh dan berkembang. Perlindungan karya EBT diatur berlandaskan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta, maka salah satu rezim kekayaan intelektual yaitu EBT, namun rezim dengan konsep perlindungannya komunal. Dalam memeriksa perlindungan EBT, dapat dipahami bahwa karya-karya kreatif tersebut dimiliki secara kolektif. Sebagai konsekuensinya, setiap hak dan manfaat harus diinvestasikan ke komunitas yang melestarikannya daripada pada individu.⁹ Karya EBT berlaku tanpa adanya batas waktu.¹⁰ Undang-Undang Hak Cipta Indonesia sebenarnya melindungi ciptaan berdasarkan hukum individu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian TRIPS. Ini juga memberikan perlindungan hukum untuk ekspresi budaya tradisional karena mereka terus dikembangkan oleh WIPO IGC.¹¹ Contoh dari tari tradisional yakni tari kecak, tari pendet, dan yang lainnya. Mengenai tari modern, tari modern biasa disebut juga dengan tari kontemporer atau tari kreasi baru. Tari modern merupakan suatu tarian yang sudah terlepas dari pakem-pakem tari tradisional dan mengikuti perkembangan zaman. Contoh tari modern yakni tari gaya bebas, *breakdance*, *kpop dance*, dan masih banyak lagi. Sifat tari modern ini adalah estetis dan pencipta dari tarian modern biasa disebut dengan koreografer. Dalam hal perlindungan, tari modern mendapatkan perlindungan secara otomatis oleh hak cipta (*automatically protection*), dimana koreografer dapat melakukan pengumuman dan memperbanyak hasil ciptaannya seperti mana diatur dalam undang-undang. Mengenai orang atau pemegang hak cipta yang ingin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan dari Pencipta, harus mendapatkan lisensi seperti mana diatur dalam pasal 80 sampai pasal 86.

Mengenai nama usaha kursus tari mendapatkan perlindungan merek. Merek merupakan nama, gambar, warna, angka, kata, logo berbentuk dua sudut pandang atau disebut dua dimensi maupun tiga dimensi, selain itu juga dalam bentuk kombinasi, hologram dan suara yang bertujuan sebagai parameter pembeda, yang ditentukan lebih jelas pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Nama usaha kursus tari dipakai sebagai identitas suatu usaha dalam menjalankan bisnisnya dan sebagai simbolis penunjuk asal barang atau jasa dari usaha tersebut.¹² Pendaftaran nama usaha kursus sebaiknya sama dengan nama badan hukum agar lebih mudah memperoleh kepastian hukum. Tahapan pendaftaran nama suatu usaha kursus tari sebagai merek, dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni :

- a. Pemohon mengajukan non e-permohonan maupun e-permohonan kepada menteri dengan bahasa Indonesia.
- b. Permohonan harus berisi : tahun Permohonan, bulan, tanggal, personalitas pemohon, personalitas kuasa, warna semisal ada unsur warna, tanggal permintaan dan nama negara dengan Hak Prioritas, kelas jasa atau barang.
- c. Pemohon atau Kuasa menandatangani permohonan.

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti,dkk. "Protecting Balinese Culinary Innovation through Patent Law." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no.10 (2019): 116 – 126.

¹⁰ Donandi S, Sujana.*Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*.(Yogyakarta, Deepublish, 2019),45.

¹¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 57-84.

¹² Dewinta, Ida Ayu Made Rizky dan Ni Luh Gede Astariyani. "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 3-16.

- d. Alat bukti pembayaran biaya dan cap merek wajib dilampiri dalam permohonan.
- e. Label merek dilampiri apabila bentuk karakteristik merek berupa tiga dimensi (3D).
- f. Notasi dilampiri apabila merek berupa rekaman suara.
- g. Pernyataan kepemilikan Merek harus dilampirkan dalam permohonan.¹³

3.2. Prospek Usaha Kursus Tari Tradisional Dan Modern Dalam Pengembangan Menjadi Bisnis Waralaba

Usaha kursus tari baik tari tradisional maupun modern tergolong ke dalam Lembaga Pendidikan Non Formal (LPNF) sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Terdapat beberapa langkah dalam mendirikan usaha kursus yakni: mengetahui batasan dari wadah usaha yang didirikan dan usaha dapat didirikan oleh individu, kelompok atau badan hukum. Dalam pendirian usaha kursus tari tradisional dan modern, disarankan didirikan dalam bentuk badan hukum. Badan hukum yang dapat menjadi pilihan seperti PT (Perseroan Terbatas), Yayasan dan Koperasi. Pendirian usaha kursus tari tradisional dan modern biasanya didirikan dalam bentuk PT dengan mengusung *profit-oriented*. Persyaratan dalam mendirikan usaha kursus tari tradisional dan modern dalam bentuk PT diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa keuntungan apabila usaha kursus didirikan dalam bentuk PT, yakni: adanya pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab pribadi dengan perusahaan, harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendirikan usaha kursus tari dalam bentuk PT, terdapat beberapa kelengkapan administratif yang harus dipenuhi yakni dokumen, identitas pendiri, akta pendirian badan hukum, surat keterangan kepemilikan atas tempat, yang selanjutnya segala persyaratan diatas diajukan ke Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Setelah tahapan pendirian usaha kursus tari dalam bentuk PT telah selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya mendaftarkan nama usaha kursus tari sebagai merek. Pentingnya pendaftaran nama usaha kursus tari sebagai merek yaitu agar jasa yang ditawarkan memiliki karakter yang khas dan berfungsi pembeda dengan jasa yang lain. Semakin tinggi daya pembeda, semakin mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai merek dagang. Tanda yang memenuhi syarat untuk merek dagang memenuhi beberapa kategori sebagai berikut: tanda khayalan, tanda sewenang-wenang, serta tanda sugestif.¹⁴Tahapan pendaftaran nama usaha kursus sebagai merek jasa yaitu:

- a. Melampirkan label merek jasa
- b. Akta pendirian badan hukum
- c. Identitas diri direksi
- d. Surat pernyataan dan surat kuasa (apabila pendaftaran dibantu oleh konsultan HKI) (*optional*)

Setelah memenuhi tahapan di atas, usaha kursus tari tradisional dan modern yang didirikan dalam bentuk PT dan nama usaha telah terdaftar sebagai merek jasa,

¹³ Darwati, S. H. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Merek Dalam Praktek Perniagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Constitutum* 12, no. 2 (2013): 3-4.

¹⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. "Trademark Protection For Small-Medium Enterprises In Bali: Strengthening Community-Based Tourism In The Era Of Fourth Industrial Revolution." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, Special Issue. (2020): 7.

dapat melakukan pengembangan menjadi bisnis waralaba. Waralaba adalah suatu hal yang diwujudkan dengan perjanjian waralaba dengan memberikan hak untuk memasarkan barang atau jasa berdasarkan sistem operasional yang ada kepada pihak lain, dimana bisa memakai dan mempromosikan jasa dan atau barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ditarik beberapa unsur, yakni:

- a. Seseorang dan/atau badan hukum memiliki hak khusus yang disebut dengan waralaba;
- b. Perjanjian sebagai dasar diselenggarakannya *franchise*.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (PMP) Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba menentukan Waralaba merupakan suatu perserikatan *franchisor* dan *franchisee*, dimana *franchisee* diberikan hak oleh *franchisor* untuk memakai jenis kekayaan intelektual dengan timbal balik berupa imbalan berdasarkan kesepakatan. Berlandaskan Pasal 3 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menentukan *franchise* patut memiliki karakteristik seperti kekayaan intelektual terdaftar, mudah diaplikasikan dan diajarkan, ciri khas usaha, terbukti menghasilkan keuntungan, dan adanya petunjuk tertulis tentang standar pelayanan jasa ataupun barang. Dalam *warrant* atau waralaba, dapat digunakan *franchisee* yaitu *brand name* (logo, nama, merek), sistem dan manual operasional usaha, dan *support* dalam operasional usaha.¹⁵ Berdasarkan penjelasan Pasal 3 butir f ini, kekayaan intelektual terdaftar yang dimaksud adalah kekayaan intelektual terikat atas suatu bisnis seperti rahasia dagang, *copyright*, merek, serta paten, sedang maupun sudah dalam pendaftaran di institusi berwenang.

Waralaba dipandang sebagai suatu pemberian kekuasaan dalam memakai secara bersama bentuk kekayaan intelektual yakni merek, indikasi asal, rahasia dagang, merek dagang/jasa. Mengenai Usaha Kursus Tari Tradisional dan Modern sebagai waralaba tentunya diperlukan perlindungan kekayaan intelektual dalam hal memberikan hak hanya untuk mendistribusikan jasa yang tidak disertai dengan kewenangan melakukan pengelolaan yang memberikan tambahan nilai terhadap usaha kursus tari tersebut. Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unsur yang utama sebagai pendukung usaha waralaba. Subsektor perdagangan membutuhkan perlindungan atau proteksi hukum yang kuat, khususnya waralaba. Bentuk-bentuk waralaba (*franchise*) tidak hanya berfokus pada bisnis besar berskala internasional, akan tetapi saat ini banyak usaha kecil yang mengembangkan bisnisnya dengan merambah menjadi waralaba, dengan tentunya pengetahuan awam mengenai sistem perlindungan dari waralaba. Sehingga, suatu usaha kursus tari dalam menjadi waralaba memerlukan perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk usaha kursus tari tradisional dan modern dalam hal merambah menjadi waralaba merupakan suatu hal yang mutlak. Apabila kekayaan intelektual dari pemilik waralaba sudah didaftarkan, tentunya usaha tersebut terlindungi secara hukum. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian waralaba, dimana para pihak menyepakati berbagai aspek perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Pengertian dasar kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan dalam

¹⁵ Ghufron, Moh Idil dan Inas Fahmiyah. "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2019): 136-148.

kesepakatan dijadikan undang-undang untuk para pihak yang menyimpulkannya.¹⁶ Perjanjian waralaba dibuat oleh *franchisor* dan *franchisee* dengan komitmen, persyaratan, ketentuan. Perjanjian waralaba berisi beberapa pokok, seperti :

- a. *Franchisor* memberi hak untuk menggunakan dan mengelola nama, logo, sistem usaha kursus tari tradisional dan modern kepada *franchisee* selama jangka waktu yang disepakati.
- b. *Franchisee* menentukan lokasi *franchise* berdasar pada persetujuan dan sepengetahuan *franchisor*.
- c. *Franchisor* dan *franchisee* mempunyai batas waktu pemberian kekuasaan *franchise* selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang.
- d. *Franchisee* membayar biaya berdasarkan persetujuan. *Training Fee, Joint Fee, Advertising, Counter Fee* termasuk kedalam pembiayaan.
- e. Pembayaran royalti kepada *franchisor* merupakan kewajiban *franchisee*.¹⁷

Adanya permasalahan yang timbul antara *franchisor* dan *franchisee* perjanjian waralaba dapat terjadi apabila adanya ketidakpatuhan dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban atau bisa disebut juga dengan wanprestasi. Wanprestasi ditentukan pada Pasal 1236 KUHPerdara serta Pasal 1243 KUHPerdara. Ditinjau dari peraturan internasional, pendaftaran merek dalam bidang usaha, khususnya usaha kursus tari terdapat beberapa klasifikasi kelas. Pendaftaran merek berpatokan terhadap *Nice Agreement* untuk menentukan kelas dari barang atau jasa secara Internasional. Edisi yang berlaku adalah edisi ke 11 dengan versi tahun 2018. Berlandaskan pada versi tersebut, terdapat 11 kelas jasa dan 34 kelas barang. Hal ini berdasar pada aturan *WIPO-Nice Classification*. Untuk usaha kursus tari mendaftarkan nama usaha kursus tari ke kelas 41. Sebagai contoh, Wendy Rompies Dance School mendaftarkan mereknya ke kelas 41. Kelas 41 *WIPO-Nice Classification* menentukan bahwa menyediakan pelatihan berupa kegiatan budaya dan olahraga, hiburan dan pendidikan, dimana terdapat *explanatory notes* yang menentukan bahwa kelas 41 mencakup layanan yang diberikan oleh orang atau lembaga dalam pengembangan Fakultas mental orang atau hewan, serta layanan yang dimaksudkan untuk menghibur atau untuk melibatkan perhatian. Kelas ini mencakup, khususnya: layanan yang terdiri dari semua bentuk pendidikan orang atau pelatihan hewan, layanan yang memiliki tujuan dasar dari hiburan, hiburan atau rekreasi orang, kehadiran seni, literatur kepada publik sebagai tujuan pendidikan maupun budaya. Menurut ketentuan *WIPO-Nice Classification*, apabila usaha kursus tari dikembangkan menjadi waralaba, maka pendaftaran merek harus menurut kelas 35, yang menentukan bahwa pendaftaran diberlakukan untuk manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor dan periklanan. Dalam *Explanatory Notes*, kelas 35 ini juga menjelaskan bahwa kelas 35 mencakup terutama layanan yang diberikan oleh orang atau organisasi terutama dengan tujuan:

1. membantu dalam kerja atau pengelolaan usaha komersial, atau
2. pengelolaan urusan bisnis serta layanan yang diberikan oleh pendirian iklan terutama melakukan komunikasi kepada publik, deklarasi atau

¹⁶ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, and Deris Stiawan. "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 9, no. 4 (2019): 3175.

¹⁷ Darmawan, Walid. "Analisis Sistem Penetapan Franchise Fee dan Royalty Fee Pada Franchise BRC." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010).

pengumuman dengan segala cara difusi dan mengenai semua jenis barang atau jasa.

4. Kesimpulan

Mengenai tari tradisional dan modern mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana tercantum pada pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Khusus bagi pemilik kursus tari tradisional, perlu memperhatikan tarian-tarian yang tergolong ke dalam Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk nama usaha kursus tari mendapatkan perlindungan merek, yakni merek jasa. Dalam hal memperoleh kekuatan hukum sebaiknya menggunakan nama yang sama dengan badan hukum dari usaha kursus. Mengenai prospek usaha kursus tari tradisional dan modern dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba, dinilai sangat prospektif. Dalam pengembangan bisnis ini menjadi waralaba, diwajibkan menempuh 2 (dua) persyaratan yakni pendirian sebagai badan hukum dan pendaftaran nama usaha kursus sebagai merek jasa.

Terkait mengenai perlindungan kekayaan intelektual, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual khususnya dalam hal pendirian suatu usaha kursus tari yang di dalamnya mencakup tari tradisional dan modern serta nama usaha kursus tari. Mengenai usaha kursus tari tradisional dan modern dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba, diharapkan pemilik dari usaha terkait harus mengetahui persyaratan wajib berupa syarat pendirian dan pendaftaran usaha, sehingga usaha tersebut memperoleh perlindungan secara penuh dan kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Donandi S, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2019).
- Widana, I Ketut. *Technopreneurship: Panduan Bisnis Berbasis Teknologi*. (Bandung, PT. Panca Terra Firma, 2020).

Jurnal

- Agustina, Kadek Dinda dan Made Nurmawati. 2018. " Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 (11): 3-15.
- Darmawan, Walid. "Analisis Sistem Penetapan Franchise Fee dan Royalty Fee Pada Franchise BRC." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010).
- Darwati, S. H. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Merek Dalam Praktek Perniagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Constitutum* 12, no. 2 (2013): 3-4.

- Dewi, Lily Karuna dan Putu Tuni Cakabawa Landra.2019." Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (3): 2-17.
- Dewinta, Ida Ayu Made Rizky dan Ni Luh Gede Astariyani. 2018. "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6(11): 3-16.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, and Deris Stiawan. "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 9, no. 4 (2019): 3175.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. "Protecting Balinese Culinary Innovation through Patent Law." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no.10 (2019): 116 - 126.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. "Trademark Protection For Small-Medium Enterprises In Bali: Strengthening Community-Based Tourism In The Era Of Fourth Industrial Revolution." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, Special Issue. (2020): 7.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 57-84.
- Ghufron, Moh Idil dan Inas Fahmiyah.2019. "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (1): 136-148.
- Gustoro, Dika Samiaji dan Ida Ayu Sukihana.2019."Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffee Shop Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7(9): 2-13.
- Hanim, Lathifah.2020."Perlindungan Hukum Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula* 26(2): 574-589.
- Regina, Belinda Dewi, Innany Mukhlisina dan Yohana Puspitasari Wardoyo.2020. "Pelaksanaan Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tulis Berbasis Pendidikan Karakter." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5(1): 187-192.
- Stiti, Putu Mas Anandasari, Anak Agung Sri Indrawati, dan I Made Dedy Priyanto.2019."Implementasi Pendaftaran Terhadap Merek Dagang Kerajinan Perak Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Desa Celuk." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7(3): 3-13.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Peraturan Menteri Perdagangan (PMP) Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba